



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1323/2007

TENTANG

PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN NEGERI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan daya tampung siswa dalam upaya mendukung dan menuntaskan program pendidikan menengah kejuruan, perlu didirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang baru;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Penutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pendirian sekolah negeri ditetapkan oleh Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta telah terpenuhinya persyaratan pendirian sekolah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Keputusan Gubernur Nomor 21 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Keputusan Gubernur Nomor 95 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 136 Tahun 2005 tentang Pedoman Pendirian, Pengintegrasian, Perubahan Bentuk dan Perutupan Sekolah di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENDIRIAN DAN PENAMAAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI.**

SATU : Menetapkan Pendirian dan Penamaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kelembagaan sebagai berikut

- a. SMK Negeri 59 Jalan Peninggaran I Pesanggrahan Kotamadya Jakarta Selatan;
- b. SMK Negeri 60, Jalan Duri Raya No. 15A Kebon Jeruk Kotamadya Jakarta Barat;
- c. SMK Negeri 61, Pulau Tidung Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan
- d. SMK Negeri 62, Jalan Camat Gabun Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan


Bagi Sekolah yang pendirian dan penamaannya sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dan sudah melaksanakan proses pembelajaran maka penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Bagi Sekolah yang pendirian dan penamaannya sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan belum melaksanakan proses pembelajaran, segera untuk dipersiapkan penyelenggaraan pembelajarannya mulai Tahun 2007/2008.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2007

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Menteri Pendidikan Nasional
Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Sekjen Departemen Pendidikan Nasional
Dejen Departemen Pendidikan Nasional
Dejen Dikdasmen Departemen Pendidikan Nasional
Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
Para Walikota/madya Provinsi DKI Jakarta
Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
Provinsi DKI Jakarta
Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah dan Tinggi
Provinsi DKI Jakarta